



BUPATINGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/32/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2000 dan untuk pelaksanaan tugas dalam Tahun Anggaran 2001, maka perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
 - b. bahwa untuk menyusun kembali Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut pada Konsideran menimbang huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Pebruari 2000 Nomor: 020/316A/044/2000 perihal Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Anggaran 2000;

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

- : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan terhadap semua jenis barang yang pengadaannya bernilai diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibeli atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan dana dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I maupun Pusat, sebelum diserahkan kepada Bendaharawan Barang;


- b. Melaksanakan pemeriksaan barang untuk setiap penerimaan barang dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan yang bersangkutan;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap barang yang diperiksa;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap kali diadakan pemeriksaan barang;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 8-3-2001



ttd.


Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Para Dinas/ Badan /Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Camat se Kab. Nganjuk;
4. Sdr. Anggota Panitia Pemeriksa
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/ 32 /K/426.101.02/2001
Tanggal : 8-3-2001

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN	KETERANGAN
1	SRIJADI	Ketua	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
2	SARI MULYANI	Sekretaris	Staf Pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	SUGENG	Anggota	Staf Pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
4	SADIRAN	Anggota	Staf Pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	

The seal is circular with the text 'BUPATI NGANJUK' around the top edge and 'AGAN' at the bottom. In the center, there is a stylized bird (Garuda) with its wings spread, perched on a branch. A star is visible on the left side of the seal.
ttd.
Drs. SOETRISNO R, M.Si